

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. A. Untuk IUPPR yang berdiri sendiri

2. 1. Surat permohonan;
 3. 2. Fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 4. 3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 5. 4. Fotokopi Surat Izin Lokasi apabila diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang;
 6. 5. Fotokopi Surat Izin Klarifikasi apabila dibawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang;
 7. 6. Fotokopi Surat Izin Undang – undang Gangguan (HO);
 8. 7. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 9. 8. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum / badan usaha swasta;
 10. 9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 11. 10. Dokumen studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
12. B. Untuk IUPPR yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
13. 1. Surat permohonan;
 14. 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 15. 3. Fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional;
 16. 4. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum / badan usaha swasta;
 17. 5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 18. 6. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan; dan
 19. 7. Dokumen studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. Pemohon menerangkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan sertifikat atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha pengelolaan Pasar Rakyat

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id